



## PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Utj

ميحرلا نمحرلا للها مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat RT 003, RW 002, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT 003, RW 002, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H., Afrizal, S.H., dan M. Jefri Saragih, S.H.** para advokat pada Kantor Hukum "INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 41/SK/2/2020, tanggal 5 Februari 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Calon Pengantin Laki-laki, Calon Pengantin Perempuan, dan orang tua Calon Pengantin lelaki;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 5 Februari 2020 dengan register nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Utj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 889/89/12/95, tertanggal 28 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Sartika binti Sarno, anak ketiga yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2002 (umur 17 tahun 4 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah tidak bersekolah lagi sejak lima tahun yang lalu;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sekitar satu tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Eko Pratomo bin Suheri, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir truk, alamat Kepenghuluan Bangko Lestari, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sartika binti Sarno dengan seorang laki-laki bernama Eko Pratomo bin Suheri, dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan, hal ini dapat Pemohon I dan Pemohon II sampaikan dari tingkah laku anak tersebut yang sudah tidak sewajarnya lagi, contohnya anak Pemohon I dan Pemohon II sering pergi dibawa oleh laki-laki bernama Eko Pratomo bin Suheri menemaninya pergi mengantar buah kelapa sawit ke PKS, dan ditambah lagi anak Pemohon I dan Pemohon II pernah merajuk lalu pergi dari rumah dan tinggal di rumah saudara Pemohon I dan Pemohon II di Baganbatu selama empat hari akibat

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II belum mau menikahnya, sehingga jika hal yang demikian dibiarkan berlarut Pemohon I dan Pemohon takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi masa depan anak Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Pratomo bin Suheri tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eko Pratomo bin Suheri;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus perawan dan belum pernah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan belum pernah terikat perkawinan dengan perempuan lain;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja dengan penghasilan berkisar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, dengan demikian sudah dinyatakan mampu untuk berumah tangga;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Eko Pratomo bin Suheri. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan yang berbunyi “**untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua**”;
11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eko Pratomo bin Suheri telah setuju menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. dengan demikian telah terpenuhinya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan yang berbunyi “**Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai**”



12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 11 Februari 2020, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-KUA.04.8.5.PW.01/2020 tertanggal 04 Februari 2020, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang diamanatkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ***"dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*** Jo. Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan ***"Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan"***;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sartika binti Sarno untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Pratomo bin Suheri;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berpikir ulang dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sartika binti Sarno hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Sartika binti Sarno ingin menikah dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar Sartika binti Sarno menikah dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa Sartika binti Sarno sudah berpacaran dengan Eko Pratomo bin Suheri sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Sartika binti Sarno sangat mencintai Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa Sartika binti Sarno sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anak nantinya;
- Bahwa Sartika binti Sarno sudah mengetahui hal-hal yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suami;
- Bahwa Sartika binti Sarno dan Eko Pratomo bin Suheri tidak ada ikatan kekerabatan yang menghalangi sahnya pernikahan, baik karena sebab hubungan darah, semenda maupun sesusuan

Bahwa Eko Pratomo bin Suheri hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Eko Pratomo bin Suheri ingin menikah dengan Sartika binti Sarno;
- Bahwa Eko Pratomo bin Suheri mengetahui jika Sartika binti Sarno masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar Eko Pratomo bin Suheri menikah dengan Sartika binti Sarno;



- Bahwa Eko Pratomo bin Suheri sudah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dengan Sartika binti Sarno;
- Bahwa Eko Pratomo bin Suheri sangat mencintai Sartika binti Sarno;
- Bahwa Eko Pratomo bin Suheri siap untuk membimbing Sartika binti Sarno dengan baik;
- Bahwa saat ini Eko Pratomo bin Suheri telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir Truk;
- Bahwa Eko Pratomo bin Suheri dan Sartika binti Sarno tidak ada ikatan kekerabatan yang menghalangi sahnyanya pernikahan, baik karena sebab hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa orang tua Sartika binti Sarno yang bernama Sarno bin Daud hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Sartika binti Sarno ingin menikah dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar Sartika binti Sarno menikah dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa Sartika binti Sarno sudah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa Sarno bin Daud telah berusaha melarang Sartika binti Sarno untuk bertemu dengan Eko Pratomo bin Suheri mengingat usia mereka yang masih muda, akan tetapi Sartika binti Sarno tidak peduli dengan larangan Sarno bin Daud, bahkan Sartika binti Sarno sempat pergi dari rumah selama empat hari karena Sarno bin Daud menolak menikahkannya dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa Sarno bin Daud sangat khawatir sekali Sartika binti Sarno dan Eko Pratomo bin Suheri akan berbuat zina jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Sartika binti Sarno sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anak nantinya;
- Bahwa Sartika binti Sarno sudah mengetahui hal-hal yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suami;



- Bahwa Sarno bin Daud siap membimbing Sartika binti Sarno dan Eko Pratomo bin Suheri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Sartika binti Sarno dan Eko Pratomo bin Suheri tidak ada ikatan kekerabatan yang menghalangi sahnya pernikahan, baik karena sebab hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa orang tua Eko Pratomo bin Suheri yang bernama Suheri bin Sarifin hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Sartika binti Sarno ingin menikah dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun agar Sartika binti Sarno menikah dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa Sartika binti Sarno sudah berpacaran sejak dua tahun yang lalu dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa Suheri bin Sarifin telah berusaha melarang Sartika binti Sarno untuk bertemu dengan Eko Pratomo bin Suheri mengingat usia mereka yang masih muda, akan tetapi Sartika binti Sarno tidak peduli dengan larangan tersebut;
- Bahwa Suheri bin Sarifin sangat khawatir sekali Sartika binti Sarno dan Eko Pratomo bin Suheri akan berbuat zina jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Sartika binti Sarno sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anak nantinya;
- Bahwa Sartika binti Sarno sudah mengetahui apa-apa yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suami;
- Bahwa Suheri bin Sarifin siap membimbing Sartika binti Sarno dan Eko Pratomo bin Suheri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Sartika binti Sarno dan Eko Pratomo bin Suheri tidak ada ikatan kekerabatan yang menghalangi sahnya pernikahan, baik karena sebab hubungan darah, semenda maupun sesusuan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti surat:



1. Fotokopi KTP atas nama **Sarno**, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
  2. Fotokopi KTP atas nama **Sukarmi**, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Sarno**, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Sartika**, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
  5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Eko Pratomo**, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
  6. Fotokopi Ijazah atas nama **Sartika**, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
  7. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan atas nama Sartika, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;
2. Bukti saksi:
1. **Erwin bin Iryamin**, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;





- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sartika binti Sarno ingin menikah dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa hubungan antara Sartika binti Sarno dan Eko Pratomo bin Suheri sudah sangat dekat sejak satu tahun terakhir ini;
- Bahwa Sarno bin Daud telah berusaha untuk menjaga jarak antara Sartika binti Sarno dengan Eko Pratomo bin Suheri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sartika binti Sarno pernah pergi meninggalkan rumah selama empat hari karena dilarang menikah oleh ayahnya;
- Bahwa saat ini Eko Pratomo bin Suheri telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Sopir Truk;
- Bahwa Sartika binti Sarno juga sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga selayaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat tidak ada unsur pemaksaan pernikahan antara Sartika binti Sarno dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa antara Sartika binti Sarno dengan Eko Pratomo bin Suheri tidak ada ikatan kekerabatan yang menghalangi sahnyanya pernikahan, baik karena sebab hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan Sartika binti Sarno dan Eko Pratomo bin Suheri di KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tetapi ditolak karena anak Pemohon masih dibawah umur;

**2. Saripon bin Gumadi**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sartika binti Sarno ingin menikah dengan Eko Pratomo bin Suheri;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Ujt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan antara Sartika binti Sarno dan Eko Pratomo bin Suheri sudah sangat dekat sejak satu tahun terakhir ini;
- Bahwa Sarno bin Daud telah berusaha untuk menjaga jarak antara Sartika binti Sarno dengan Eko Pratomo bin Suheri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sartika binti Sarno pernah pergi meninggalkan rumah selama empat hari karena dilarang menikah oleh ayahnya;
- Bahwa saat ini Eko Pratomo bin Suheri telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Sopir Truk;
- Bahwa Sartika binti Sarno juga sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga selayaknya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat tidak ada unsur pemaksaan pernikahan antara Sartika binti Sarno dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa antara Sartika binti Sarno dengan Eko Pratomo bin Suheri tidak ada ikatan kekerabatan yang menghalangi sahnyanya pernikahan, baik karena sebab hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan Sartika binti Sarno dan Eko Pratomo bin Suheri di KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tetapi ditolak karena anak Pemohon masih dibawah umur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami hadir di persidangan, dan menjelaskan dampak negatif pernikahan dibawah umur, mulai dari masalah pendidikannya, kesiapan organ reproduksinya, dampak ekonomi, sosial, dan psikologisnya,



serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, dan menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga berumur 19 (Sembilan belas) tahun, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II diberikan dispensasi untuk menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terlalu dekat dengan Eko Pratomo bin Suheri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.7, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.6 menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil dengan demikian berdasarkan pasal 308 bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, telah terbukti bahwa Pemohon dan keluarganya berdomisili di Kabupaten Rokan hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Yuliani adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berusia 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Sukiman saat ini telah berusia 23 Tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa Sartika binti Sarno telah menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan Sartika binti Sarno ke KUA, akan tetapi ditolak karena masih kurang umur

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua yang merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, maka cukup beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan Sartika binti Sarno dan Eko Pratomo bin Suheri. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan kedua a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi pertama dan kedua tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas serta berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan Dispensasi kawin, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Sartika binti Sarno adalah anak kandung Pemohon yang saat ini masih berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Sartika binti Sarno mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa Sartika binti Sarno telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga baik secara psikologis maupun kesehatannya;



- Bahwa tidak ada unsur pemaksaan baik secara psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap Sartika binti Sarno maupun keluarganya untuk menikah dengan Eko Pratomo bin Suheri;
- Bahwa pernikahan Sartika binti Sarno dengan Eko Pratomo bin Suheri sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa Sartika binti Sarno dengan Eko Pratomo bin Suheri tidak mempunyai halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Eko Pratomo bin Suheri sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan demi terjaganya keturunan yang baik (*hifdzul al nasl*) sebagaimana dimaksud oleh maqosid al syari'ah, maka jalan terbaik adalah memberi dispensasi terhadap anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: " Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

قوله: هَلْهَا هَقْ هَهْهَهْهَقْ هَلْهَا هِيَهْهَضَهْرْ هَدْهَوْهَعَهْهَسَهْمْ هَنْهَبْ هَلْهَا هَدْهَبْهَعْ هَنْهَعْ  
أَمْهَكَهْنَهْمْ هَعْهَا هَطْهَتَهْهَسْهَا هَنْهَمْ هَبْهَا هَبْهَسْهَلْهَا هَرْهَشْهَعَهْمْهَا هِي هَمْهَلْهَسْهَوْ  
يَهْلَهْعَهْفْ هَعْهَطْهَتَهْهَسْهِيْ هَمْهَلْ هَنْهَمْهَوْ هَجْهَرْهَفْهَلْهَلْ





3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000.00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah oleh **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Emna, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Emna, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp85.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp181.000,00</b>